

**POLA REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
PEMILU 2019 (STUDI PADA DPD PDIP JAWA TENGAH)**

Irsyad Majid

Email : irsvadmajiid@gmail.com

Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S

Email : fitriyasemarang@yahoo.co.id

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pola rekrutmen politik caleg perempuan PDIP pada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pola rekrutmen caleg perempuan oleh DPD PDIP Jawa Tengah sehingga caleg perempuan dapat lolos dengan kuantitas terbanyak dari partai lain.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara kepada dua anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota terpilih baru dan petahana, dari PDIP dan satu pengurus DPD PDIP Jawa Tengah, dan sebagai data dukung menggunakan studi dokumen. Analisis data meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPD PDIP Jawa Tengah pada pemilu 2019 terbuka (untuk kader dan non-kader) pada tahap sertifikasi, prosesnya tersentralisasi dengan memberi peran besar pada DPP, ada pemberian penghargaan kepada kader yang dinilai berjasa kepada partai (melalui pembobotan), dan bersifat netral gender karena bakal calon laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang sama.

Kesimpulan penelitian ini yaitu pola rekrutmen calon legislatif perempuan dilakukan secara langsung oleh pengurus DPD PDIP Jawa Tengah dengan berlandaskan Peraturan PDIP Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keputusan akhir juga melibatkan peran DPP Partai. Terdapat hak prioritas bagi pengurus partai dalam pencalonan.

Penelitian ini merekomendasikan PDIP memberlakukan aksi afirmasi dalam pencalonan, namun rekomendasi ini memerlukan dasar penelitian yang lebih banyak, bukan hanya dari penelitian ini yang hasilnya tidak bisa digeneralisasi. Karena keterbatasan studi dalam penelitian ini, untuk penelitian lanjutan disarankan mengangkat kasus rekrutmen caleg perempuan oleh PDIP di daerah lain.

Kata kunci : Pola Rekrutmen, Caleg Perempuan, DPD PDIP Jawa Tengah

**Pattern of Political Recruitment of Women Legislative Candidates
for the 2019 Election (study DPD PDIP Central Java)**

Irsyad Majid

Email : irsvadmajiid@gmail.com

Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S

Email : fitrivasemarang@yahoo.co.id

Department of Politic and Government

Faculty of Social and Political Science Diponegoro University Website :

<https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the political recruitment patterns of women candidates of PDIP at the DPRD of Central Java Province. The purpose of this study was to explain how the recruitment patterns were carried out for female candidates by the PDIP Central Java Board, based on fact the women candidates of PDIP was elected in the largest than other parties.

This study used a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through interviews with two women candidates from PDIP who was elected, the new comer and the incumbent, and one of the PDIP Central Java Board, besides using document as supporting data. The analyzing data used reducing, displaying, and verification.

The study results finds the women candidate recruitment model of PDIP Central Java Board in the 2019 election is openness (open for kader and non-kader) at the certification stage, the nomination process was centralized at the National PDIP Board, any special reward point for dedicated kader (through scoring), and gender neutral by same treatment between male and female.

The conclusion of this study is that the recruitment pattern of women legislative candidates is carried out directly by the DPD PDIP Central Java administrators based on PDIP Regulation Number 25-A of 2018 concerning Recruitment and Selection of Candidates for Members of DPR, DPD, Provincial and Regency / City DPRD. The final decision also involves the role of the DPP Party. There are priority rights for party officials in candidacy.

This study recommends the PDIP to apply affirmative action in the candidacy, but this recommendation requires a more research base, not only from this research whose results cannot be generalized. Due to the limitations of the study in this study, further research is suggested to raise the case of the recruitment of female candidates by PDIP in other regions.

Keywords: Recruitment Patterns, Female Candidates, PDIP Central Java Board

A. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi dari partai politik adalah rekrutmen politik. Hal ini menjadikan partai politik sebagai sebuah wadah untuk menampung dan menyeleksi kader-kader politik yang nantinya meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh *Peer to Peer* bekerja sama dengan *Netherlands Institute for Multiparty Democracy*¹ menunjukkan bahwa pola rekrutmen masih mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor-faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, serta faktor-faktor kesetiaan dan kedekatan dengan pimpinan teras partai. Pada era reformasi, kesetaraan gender sebenarnya dapat memberikan perubahan dan kemudahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru masih jauh. Kebijakan *affirmative action* diperlukan untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang hingga saat

ini masih minim secara kuantitatif. Kebijakan *affirmative action* dapat digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif dengan cara; menempatkan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif sebagai calon potensial, memberikan pelatihan khusus, dukungan pendanaan, dan bantuan publikasi terhadap calon perempuan tersebut.

Kebijakan *affirmative action* melalui kuota ini diatur dalam undang-undang Pemilu sejak Pemilu 2004, dan terus disempurnakan dengan sistem *zipper*, dan penguatan sanksinya. Sistem kuota dianggap menjadi pilihan yang tepat untuk mempercepat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam keterwakilan perempuan di legislatif. Karena pola rekrutmen partai politik di Indonesia sebagaimana yang terjadi, bahwa kekuatan modal ekonomi individu akan lebih berpengaruh.

Tahapan rekrutmen juga ditentukan oleh siapa yang akan menyeleksi, bagaimana seleksi harus dilakukan (metode seleksi) dan bagaimana cara memutuskannya.²

¹Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD) adalah suatu lembaga yang didirikan dan dikelola oleh partai-partai politik Belanda, baik yang berada dalam pemerintahan maupun kalangan oposisi.

² Pippa Norris, "Recruitment," dalam Richard S Katz & William Crotty, *Handbook of Party Politics*,

Adanya latar belakang tersebut membuat penulis memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pola rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan yang dilakukan oleh DPD PDIP Jawa Tengah Tahun 2019.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan, serta sistem demokrasi internal partai yang diterapkan oleh DPD Partai PDIP Jawa Tengah periode 2019-2024.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

TEORITIS

1. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik.³ Menurut Norris dalam Katz dan Crotty (2006), Terdapat tiga tahapan dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Rekrutmen politik bertujuan untuk mendapatkan kader partai yang nantinya diharapkan dapat maju dan terpilih di lembaga legislatif. Menurut Czudnowski

ada beberapa hal yang dapat menentukan terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif adalah sebagai berikut:

- a. *Social background* : Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit dibesarkan.
- b. *Political Socialization* : Merupakan suatu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh satu kedudukan politik.
- c. *Initial Political Activity* : Faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
- d. *Apprenticeship* : Faktor ini menunjuk langsung kepada proses "magang" dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
- e. *Occupational Variables* : Calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dan kualitas kerjanya.
- f. *Motivations* : Orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan

(London: Sage, 2006), hlm.109. lihat juga Pamungkas, "Partai Politik..." hlm.91

³ Fadillah Putra. *Kebijakan Publik Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003. hal.19.

orientasi mereka terhadap isu-isu politik.

- g. *Selection* : Faktor ini menunjukkan pada mekanisme rekrutmen politik yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.⁴

Perlu diketahui bahwa dalam proses rekrutmen tersebut, terdapat setidaknya 4 (empat) hal penting bagaimana pengorganisasian partai politik,⁵ yaitu:

- a. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*candidacy*)?
- b. Siapa yang menyeleksi (*selectorate*)?
- c. Dimana kandidat diseleksi?
- d. Bagaimana kandidat diputuskan?

Dari empat hal tersebut akan diketahui model pengelolaan rekrutmen partai yang dilakukan apakah inklusif atau eksklusif, sentralistik atau desentralistik, serta demokrasi atau otoriter.

2 Peluang Keterpilihan Calon Perempuan

Gender⁶ menurut *Women's Studies Encyclopedia* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku,

mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Sejak pemilu 2004 dengan berlandaskan pada Undang-undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003, secara resmi Indonesia menerapkan keterwakilan deskriptif melalui legal kuota sebesar 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon.

Richard Matland menyebut tiga jenjang yang ditempuh perempuan dalam pencalonan untuk menjadi anggota legislatif, yaitu: (1) mereka harus memutuskan untuk maju ke pemilu; (2) mereka diseleksi oleh partai politik; dan (3) mereka harus terpilih lewat pemilu.⁷ Tahap pertama meski bagi kebanyakan perempuan sebagai keputusan sulit tetapi lebih mudah ditempuh, dibandingkan tahap kedua dan ketiga terkait dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu yang berlaku.

Terkait sistem pemilu Richard Matland menyebutkan Sistem pemilu proporsional lebih ramah kepada perempuan, hal ini sesuai dengan karakter sistem pemilu proporsional, yakni setiap daerah pemilihan memerebutkan lebih dari satu kursi, yang semakin besar

⁴ Fadillah Putra.*op.cit.*hal 257-260.

⁵ Reuven Y Hazan, Gideon Rahat, 2001. "Candidate Selection Methods: An Analytical Framework", *Party Politics* Vol.7 No.3, Sage Publication, Los Angeles, hlm.297-322

⁶ Umar, Husein. Metodologi Penelitian: Aplikasi Dalam Pemasaran. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.1999.

⁷ Richard Matland, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan," dalam Julie Ballington (ed), (terj.), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: International IDEA, 2002, hal.80

alokasi kursinya semakin besar peluang perempuan untuk meraih kursi tersebut.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif. Dengan demikian tipe deskriptif bisa digunakan sebagai pendekatan untuk penelitian ini, yakni mempelajari bagaimana tata cara hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung juga pengaruh-pengaruh dari proses rekrutmen politik caleg perempuan yang dilakukan oleh DPD partai PDIP Jawa Tengah.

E. HASIL PENELITIAN

Proses Rekrutmen Perempuan dalam Partai Politik

1. Tahap Sertifikasi

Persyaratan untuk dapat menjadi bakal caleg untuk pemilu diatur di dalam undang-undang pemilu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Bagian Kedua mengenai Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Paragraf Pertama tentang Persyaratan Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 240. Selain berdasarkan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, dalam melakukan proses rekrutmen bakal caleg, DPD PDIP Jawa Tengah berlandaskan pada

Peraturan PDIP Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang termuat pada Bab V Pasal 8 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tabel Jumlah Pendaftar Bakal Caleg PDIP Pada Pemilu DPRD Jateng 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pendaftar	Persentase
1.	Laki-laki	81	60,00
2.	Perempuan	54	40,00
	Jumlah	135	100,00

Sumber : Data DPD PDIP Jawa Tengah, 2019 diolah.

Berdasar tabel di atas tampak bahwa jumlah laki-laki yang tertarik mendaftar sebagai bakal caleg di PDI Perjuangan lebih besar dari pada perempuan. Jika melihat komposisi pendaftar yang lolos sebagai caleg perbandingannya makin lebar yakni 65,86% laki-laki dan 31,14% perempuan.

2 Proses seleksi: Penjaringan dan Penyaringan.

Tahap Penjaringan Bakal Calon

Proses yang paling awal seleksi bakal caleg yaitu tahapan penjaringan. Pada

tahapan ini DPD PDIP membuka pendaftaran untuk bakal caleg selama 7 hari. Bakal caleg yang mendaftar harus melengkapi dokumen administrasi yang telah ditentukan oleh DPD PDIP. Bakal caleg hanya diberi waktu untuk mengembalikan dokumen administrasi paling lambat 5 (lima) hari setelah pendaftaran resmi ditutup. Kemudian DPD Partai akan melaksanakan dan mengumumkan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen administrasi. Bagi bakal caleg yang dinyatakan tidak lengkap, maka dokumen akan dikembalikan dan harus diperbaiki. Namun jika telah diberi kesempatan selama 5 (lima) hari dan belum juga dilengkapi dan tidak berhasil diperbaiki, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bakal caleg.

Bakal calon yang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen administrasi dinyatakan telah memenuhi dokumen administratif dan memenuhi syarat, untuk selanjutnya akan disusun berdasarkan nomor urut dan ditetapkan dalam rapat pleno DPD PDIP.

Tahap Penyingkiran Bakal Calon

Setelah tahap penyingkiran oleh DPD, tahap berikutnya adalah Tahap penyingkiran

oleh DPP PDIP. Penyingkiran bakal caleg serta mengoreksi usulan bakal caleg DPRD Provinsi dilaksanakan oleh DPP PDIP melalui rapat Pleno DPP PDIP yang telah dilakukan sebelumnya. Penilaian bakal caleg dilakukan berdasarkan bobot skoring. Penilaian bobot skoring anggota atau kader dibuat dan ditetapkan oleh DPP PDIP. Skor tersebut didapat dari aspek seperti keterlibatan dalam program dan kegiatan Partai, kedisiplinan, dedikasi, integritas serta loyalitas kepada Partai.

Dalam pelaksanaan proses penyingkiran ini, DPP PDIP akan menugaskan Tim khusus Partai untuk melaksanakan verifikasi dan validitas terhadap dokumen-dokumen pencalonan bakal caleg serta penelusuran rekam jejak dari setiap bakal caleg yang diusulkan oleh DPD PDIP.

Keputusan dalam Pencalonan

Setelah melalui tahapan penyingkiran, tim yang bertugas menyeleksi dari DPD PDIP Perjuangan Jawa Tengah akan melakukan verifikasi yang kemudian akan dilakukan penyusunan ulang daftar bakal caleg yang lolos. Tahapan verifikasi ini dilakukan selambat-lambatnya tiga hari setelah berakhirnya proses penyingkiran bakal caleg. Hasil penyingkiran tersebut akan ditetapkan melalui rapat pleno DPP PDIP.

Analisis Rekrutmen Calon Perempuan di PDIP

Terdapat tiga jenjang yang harus dilalui bakal caleg perempuan, yang berbeda dari laki-laki. Perempuan untuk menjadi anggota legislatif, mereka harus memutuskan untuk maju menjadi bakal caleg dalam pemilu dalam hal ini pertimbangan suami atau keluarga berperan penting. Kemudian mereka menjalankan seluruh proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dan yang terakhir mereka harus lolos rekrutmen yang ditentukan oleh pemilih. Pada proses rekrutmen bakal caleg oleh partai politik merupakan tahapan yang menjadi penentuan apakah perempuan tersebut dapat maju ke tahap pemilu sebagai calon atau gugur.

Terdapat beberapa factor yang menjadi penentu bakal caleg perempuan tersebut lolos dalam proses rekrutmen calon anggota DPRD Jateng dari PDIP. Seperti latar belakang sosialnya, kemudian, pengalaman politik bakal caleg perempuan juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam rekrutmen. Tidak hanya melihat pada pengalaman politiknya saja, faktor lain yaitu melihat pengalaman kerjanya pada lembaga formal lain yang tidak berhubungan dengan politik. Penilaian terhadap kapasitas

intelektualnya serta kualitas kerjanya. Faktor lain yaitu motivasi bakal caleg perempuan tersebut. Motivasi tersebut apakah bakal caleg mempunyai harapan dan orientasi yang sesuai dan sejalan dengan visi dan misi partai.

Selain itu, adanya kebijakan aksi afirmasi yang menjadikan peluang besar bagi bakal caleg perempuan. Sistem ini yang membuat partai politik mempromosikan caleg perempuan. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 juga telah mengatur bahwa partai yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon disuatu daerah, maka partai politik tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilu. Selain ketentuan 30% keterwakilan perempuan, partai politik juga harus menempatkan sedikitnya satu calon perempuan diantara setiap tiga nama calon dalam daftar nomor urut.

Dalam pemilu legislatif Jawa Tengah 2019, partai PDI Perjuangan telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Tidak hanya itu, dalam setiap daerah pemilihan setiap tiga nama calon paling sedikit diisi oleh satu bakal caleg perempuan, sehingga dari total calon minimal 30%-nya perempuan. Meskipun akhirnya keterwakilan perempuan yang

lolos tidak sampai 30% dari total caleg PDIP yang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, tetapi dari segi kuantitatif anggota legislatif perempuan paling banyak berasal dari partai PDI Perjuangan. Perolehan suara perempuan caleg PDIP relatif tinggi.

Tabel 3.4
Perolehan Suara
Perempuan Anggota DPRD Jateng
Hasil pemilu 2019

No.	Nama	No. Urut	Dapil	Suara
1	RR. Maria Tri Mangesti, S.E.	2	Jate ng 1	65.219
2	Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M	2	Jate ng 2	75.713
3	Ir. Sulistyorni, M.M.	3	Jate ng 5	34.494
4	Ayuning Sekar Suci, B.Bus.,	3	Jate ng 6	100.569

	MIB/MA.			
5	Hj. Kadarwati, S.H., M.H	3	Jate ng 7	87.850
6	Endrianing Yunita H, S.P.	3	Jate ng 8	59.530
7	Hj. Peni Dyah Perwitosari, S.Sos.	1	Jate ng 9	79.226
8	Hj. Sri Ruwiyati, S.E., M.M.	1	Jate ng 10	113.986
9	dr. Messy Widiastuti, M.A.R.S.	1	Jate ng 12	131.023
10	Hj. Irna Setiawati, S.E., M.M.	1	Jate ng 13	179.421

Sumber: Data

<https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019-jawa-tengah>

Berdasar data dalam tabel di atas tampak bahwa semua caleg terpilih berada di nomor urut tiga teratas. Meskipun dalam sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka nomor urut tidak menunjukkan urutan yang akan mewakili partai dalam hal partainya memperoleh kursi, akan tetapi ada kecenderungan yang terpilih berasal dari nomor urut kecil. Terdapatnya 4 perempuan calon anggota DPRD di nomor urut 1 menunjukkan dalam pencalonan dari 13 Dapil PDIP menempatkan 30% perempuan di nomor urut 1. Data dalam tabel juga menunjukkan perolehan suara semua perempuan caleg PDIP tinggi. Hanya Sulistyorini yang perolehan suaranya di bawah 50 ribu, ia wajah baru di DPRD Jateng, sebelumnya tiga kali gagal terpilih. Adapun 9 yang lain adalah petahana, hal ini menggambarkan para wajah lama (petahana) mampu memelihara suaranya sehingga kembali terpilih dengan dukungan suara yang tinggi. Irna Setiawati memperoleh suara 179.421, tertinggi di antara perolehan suara anggota DPRD Jateng, sukses ini mengulang hasil Pemilu 2014.

Kesimpulan

PDIP Jawa Tengah pada Pemilu legislatif 2019 kembali menjadi partai pemenang mengungguli partai lainnya. Anggota DPRD

Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 dari total 120 kursi, 42 kursi (35%) diisi kader PDIP dengan rincian 10 perempuan dan 32 laki-laki.

Hasil penelitian menunjukkan rekrutmen caleg perempuan dilakukan secara langsung oleh pengurus DPD PDIP Jawa Tengah dengan berlandaskan Peraturan PDIP Nomor 25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai garis partai, tidak ada perbedaan pola rekrutmen antara laki-laki dan perempuan di DPD PDIP Jateng, atau netral gender.

Model rekrutmen yang dilakukan bersifat terbuka namun hanya sampai tahap sertifikasi, dengan membuka kesempatan bagi non-kader. Hasil penelitian juga menemukan bahwa terdapat prioritas untuk kader partai. Rekrutmen dilakukan mulai dari penjaringan dan penyaringan serta keputusan pencalonan, yang memberi peran besar pada DPP. Karena hasil akhir daftar calon tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPP Pusat. Atau proses seleksinya tersentralisasi.

Dari 10 orang perempuan yang berhasil lolos sebanyak 9 diantaranya merupakan petahana, sedangkan wajah baru hanya satu orang. Semua yang terpilih berada di nomor urut kecil (1, 2, 3). Dalam Daftar Calon

Tetap PDIP untuk Pemilu DPRD Jateng ada 34%,17 perempuan, lebih tinggi dari batas minimal 30%. Dari 13 Dapil, sebanyak 4 dapil atau 30 %-nya nomor urut 1 diisi caleg perempuan. Hal tersebut tidak lepas karena adanya hak prioritas yang diberikan oleh partai untuk pengurus mendapatkan prioritas nomor urut 1 dalam daftar calon.

Saran

PDIP menyumbang kursi untuk caleg perempuan terbanyak di DPRD Jawa Tengah namun belum mencapai 30%. Artinya masih ada pekerjaan rumah (PR) bagi PDIP untuk mendorong perempuan hadir lebih banyak. Penelitian ini menemukan ada sejumlah keunggulan dalam mekanisme rekrutmen calon oleh PDIP, terutama dengan pencalonan perempuan nomor urut 1 pada 30% Dapil Jawa Tengah, namun kesempatan tersebut karena bagian dari penghargaan partai kepada kadernya yang berjasa bukan sebagai bagian dari aksi afirmasi. Penelitian ini merekomendasikan PDIP memberlakukan aksi afirmasi dalam pencalonan, namun rekomendasi ini memerlukan dasar penelitian yang lebih banyak, bukan hanya dari penelitian ini yang hasilnya tidak bisa digeneralisasi. Untuk penelitian lanjutan disarankan

mengangkat kasus rekrutmen caleg perempuan oleh PDIP di daerah lain.

Daftar Pustaka

- Hazan, Reuven Y dan Gideon Rahat, 2001. "Candidate Selection Methods: An Analytical Framework", *Party Politics* Vol.7 No.3, Sage Publication, Los Angeles, hlm.297-322
- Kemitraan. 2014. *The Success And The Barriers To Women's Representation In Southeast Asia: Between State Policies, Political Parties And Women's Movement*, Jakarta : Partnership For Governance Reform (Kemitraan)..
- Matland, Richard. 2002. Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan. dalam Julie Ballington (ed), (terj.), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: International IDEA.
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). 2004. *Institutional Development Handbook: A Framework for Democratic Party- Building*, The Hague: NIMD.

Norris, Pippa.2006.*Recruitmen*, dalam
Richard S Katz & William Crotty,
Handbook of Party Politics.London:
Sage

Putra, Fadillah. 2003. *Kebijakan Publik
Analisis Terhadap Kongruensi Janji
Politik Partai dengan Realisasi
Produk Kebijakan Publik di
Indonesia
1999-2003*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Umar, Husein.1999. *Metodologi Penelitian:
Aplikasi Dalam Pemasaran*.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wulandari, Lia Khoirunnisa
Agustyati (dkk).2013. *Pencomotan
Perempuan Untuk Daftar
Calon: Rekrutmen Calon Anggota
Dprd Kabupaten/Kota untuk
Memenuhi Kuota 30%
Perempuan Dalam
Pemilu 2014*.Jakarta: Perludem dan
The Asia Foundation